



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: panwaskabbanjarnegara01@gmail.com

Banjarnegara, 04 Januari 2022

Nomor : 001/PM.03.02/K.JT-01/01/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Banjarnegara**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- B. Sehubungan telah ditetapkannya partai politik peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 dan 30 Desember 2022 serta dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye (28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024);
 2. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan metode :
 - a. Pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya;
 - b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Banjarnegara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 3. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode :
 - a. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum; atau
 - c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye;

4. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik diluar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang;
5. Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

KETUA,

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 001/PM.03.02/K.JT-01/01/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

No	Penerima
1	Ketua PKB Kab. Banjarnegara
2.	Ketua Partai Gerindra Kab. Banjarnegara
3	Ketua PDIP Kab. Banjarnegara
4	Ketua Partai Golkar Kab. Banjarnegara
5	Ketua Partai Nasdem Kab. Banjarnegara
6	Ketua Partai Buruh Kab. Banjarnegara
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kab. Banjarnegara
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kab. Banjarnegara
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua Partai Amanat Nasional Kab. Banjarnegara
13	Ketua Partai Bulan Bintang Kab. Banjarnegara
14	Ketua Partai Demokrat Kab. Banjarnegara
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kab. Banjarnegara
16	Ketua Partai Perindo Kab. Banjarnegara
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kab. Banjarnegara
24.	Ketua Partai Ummat Kab. Banjarnegara